



P U T U S A N
No. 38/Pid.B/2014/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa, dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **UPIK NURAINI Als UPIK BINTI BAHRU**
(Alm)
Tempat lahir : Sei Pebilah (Kab. Pelalawan)
Umur/Tg.lahir : 50 tahun / 02 Agustus 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur di depan simpang pabrik PT.
Indosawit Subur Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 38/Pid.B/2014/PN.Plw tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Upik Nuraini Als Upik Binti Bahari (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Upik Nuraini Als Upik Binti Bahari (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor rangka MHKP3CA1JDK040029 dan nomor mesin DDR1655 beserta kunci kontaknya ;
Dikembalikan kepada saksi Indra Gunawan ;
4. Membebaskan terdakwa Upik Nuraini Als Upik Binti Bahari (Alm) untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Upik Nuraini Als Upik Binti Bahru (Alm) pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Perkutut RT 019 RW 007 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bersama dengan anaknya yaitu saksi Herianto mendatangi rumah saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA Bin H.M. YUSUF di Jalan Perkutut RT 019 RW 007 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya terdakwa meminjam mobil Dihatsu GRAND MAX PICK UP BM 9569 CI milik saksi INDRA GUNAWAN dengan alasan untuk membawa barang-barang rumah makan dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci, dan saat itu terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil itu lagi pada pukul 16.00 WIB hari itu juga. Setelah mobil tersebut diserahkan saksi Indra kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Herianto membawa mobil tersebut dan menyimpannya ke dalam Ruko tempat tinggal terdakwa. Bahwa setelah beberapa jam kemudian tepatnya sekira pukul 18.30 WIB mobil tersebut belum juga dikembalikan terdakwa, selanjutnya saksi Indra menjumpai dan mempertanyakan kepada terdakwa perihal pengembalian mobil tersebut, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut baru berangkat dari Pekanbaru dan malam itu juga akan dikembalikan. Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Indra kembali mendatangi terdakwa dan meminta mobil miliknya agar segera dikembalikan, namun saat itu terdakwa tidak mau mengembalikan mobil tersebut dengan alasan bahwa saksi Indra masih mempunyai hutang kepada terdakwa. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Indra melihat mobil Grand Max Pick Up BM 9569 CI tersebut berada di RSUD Selasih Kab. Pelalawan yang sedang dikemudikan oleh menantu terdakwa yaitu saksi Sabrani Bin Bahrum. Selanjutnya mobil tersebut diambil saksi Indra dan dibawanya ke Mapolres Pelalawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa as terdakwa Upik Nuraini Als Upik Binti Bahru (Alm) Pada Hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Perkutut RT 019 RW 007 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bersama dengan anaknya yaitu saksi Herianto mendatangi rumah saksi Indra Gunawan Als Indra Bin H.M. Yusuf di Jalan Perkutut RT 019 RW 007 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Selanjutnya terdakwa meminjam mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM 9569 CI milik saksi Indra Gunawan dengan alasan untuk membawa barang-barang rumah makan dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci, dan saat itu terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil itu lagi pada pukul 16.00 WIB hari itu juga. Setelah mobil tersebut diserahkan saksi Indra kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Herianto membawa mobil tersebut dan menyimpannya ke dalam Ruko tempat tinggal terdakwa. Bahwa setelah beberapa jam kemudian tepatnya sekira pukul 18.30 WIB mobil tersebut belum juga dikembalikan terdakwa, selanjutnya saksi Indra menjumpai dan mempertanyakan kepada terdakwa perihal pengembalian mobil tersebut, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut baru berangkat dari Pekanbaru dan malam itu juga akan dikembalikan. Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Indra kembali mendatangi terdakwa dan meminta mobil miliknya agar segera dikembalikan, namun saat itu terdakwa tidak mau mengembalikan mobil tersebut dengan alasan bahwa saksi Indra masih mempunyai hutang kepada terdakwa. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB saksi Indra melihat mobil Grand Max Pick Up BM 9569 CI tersebut berada di RSUD Selasih Kab. Pelalawan yang sedang dikemudikan oleh menantu terdakwa yaitu saksi Sabrani Bin Bahrum. Selanjutnya mobil tersebut diambil saksi Indra dan dibawanya ke Mapolres Pelalawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI INDRA GUNAWAN Als INDRA BIN M. YUSUF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Perkutut Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, untuk meminjam 1 unit mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI, milik saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan akan memakai mobil untuk membawa barang-barang pindah dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci dan berjanji akan mengembalikan mobil pada Pukul 16.00 WIB. Saksi kemudian memberikan kunci mobil milik saksi kepada terdakwa karena percaya dengan ucapan terdakwa tersebut. Mobil milik saksi tersebut lalu dibawa oleh anak terdakwa ;
- Bahwa hingga pukul 16.00 WIB, mobil milik saksi yang dipinjam, belum juga dikembalikan oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, saksi mendatangi rumah terdakwa untuk meminta mobil saksi dikembalikan, ketika itu terdakwa beralasan mobil sedang dalam perjalanan Pekanbaru-Kerinci dan akan segera dikembalikan pada hari itu juga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, saksi kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan mobil milik saksi yang belum juga dikembalikan oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa mengatakan tidak mau mengembalikan mobil saksi yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan saksi masih memiliki hutang kepada terdakwa ;
- Bahwa mobil milik saksi berada dalam penguasaan terdakwa hingga tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI, milik saksi berada di RS Selasih Pangkalan Kerinci yang dikemudikan oleh menantu terdakwa. Saksi kemudian mengambil mobil tersebut dan membawanya ke Mapolres Pelalawan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI ASMAWATI BINTI RAMELAN TARAM

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 08 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi, di Jalan Perkutut Desa Mekar Jaya Kec. PKL Kerinci Kab. Pelalawan, meminjam 1 unit mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI, milik suami saksi dengan alasan akan dipergunakan mengangkut barang dari Pekanbaru ke Kerinci ;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada sore harinya, akan tetapi hingga keesokan harinya, terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut ;
- Bahwa suami saksi beberapa kali mendatangi terdakwa untuk meminta mobil tersebut, namun terdakwa tidak mau memberikannya dengan berbagai alasan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB, saksi melihat mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI dikemudikan oleh menantu terdakwa di sekitar Rumah Sakit Selasih Pangkalan Kerinci. Saksi lalu memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi, saksi Indra, lalu datang dan mengambil mobil tersebut dan membawanya ke Mapolres Pelalawan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI ART RIDARTO

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi Indra menceritakan kepada saksi, terdakwa ada meminjam mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI milik saksi Indra dan tidak mau mengembalikan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada saksi Indra sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan menurut saksi Indra uang tersebut adalah uang terdakwa yang dipinjam oleh saksi Indra ;
- Bahwa hingga saat ini, saksi belum membayar uang tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SAKSI HERIANTO AIS ANTO BIN NUR ALI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anak terdakwa dan saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi di suruh oleh terdakwa untuk mengambil mobil pick up merk merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI milik saksi Indra dari rumah saksi Indra setelah sebelumnya terdakwa meminjam mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Indra dengan alasan hendak mengangkut barang pindahan dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci ;

- Bahwa kemudian mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Indra dengan alasan saksi Indra masih berutang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selama mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI berada dalam penguasaan terdakwa, mobil tersebut di simpan di dalam ruko milik terdakwa di Desa Mekar Jaya Kab. Pelalawan ;
- Bahwa mobil tersebut pernah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan mengantar keluarga ke rumah sakit dan mengantar jemput anak saksi ke sekolah. Mobil tersebut tidak pernah dijual oleh terdakwa kepada siapapun ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Indra Gunawan, di Jalan Perkutut RT. 19 RW. 007 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, untuk meminjam mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI milik saksi Indra, dengan alasan untuk mengangkut barang pindahan dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa setelah saksi Indra menyerahkan kunci mobil tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak terdakwa, saksi Herianto, untuk mengambil mobil di rumah saksi Indra dan membawa mobil tersebut ke Pekanbaru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kembali dari Pekanbaru, terdakwa menyimpan mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI milik saksi Indra di dalam ruko milik terdakwa di Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Indra karena saksi Indra berutang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain memeriksa saksi-saksi dan mendengarkan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang diperiksa di sidang pengadilan sebagai berikut :

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor rangka MHKP3CA1JDK040029 dan nomor mesin DDR1655 beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” ialah siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Upik Nuraini Als Upik Binti Bahru (Alm), orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama pengamatan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa. Dengan demikian unsur “**barang siapa**” ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan terungkap fakta ternyata pada hari Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Indra Gunawan, di Jalan Perkutut RT. 19 RW. 007 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, untuk meminjam mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI milik saksi Indra, dengan alasan untuk mengangkut barang pindahan dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 16.00 WIB, hari itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah lama kenal dengan terdakwa yang tidak lain adalah tetangganya, saksi Indra mempercayai perkataan terdakwa dan menyerahkan kunci mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI miliknya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herianto, untuk mengambil mobil di rumah saksi Indra dan membawa mobil tersebut ke Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa setelah kembali dari Pekanbaru, terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Indra melainkan menyimpan mobil Daihatsu Grand Max BM 9569 CI milik saksi Indra tersebut di dalam ruko milik terdakwa di Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga mobil miliknya belum juga dikembalikan oleh terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB pada hari yang sama, saksi Indra kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta mobilnya dikembalikan, namun saksi Indra tidak berhasil mendapatkan mobilnya karena ketika itu terdakwa beralasan mobil sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Kerinci dan akan segera dikembalikan pada hari itu juga. Pada saat itu, saksi Indra yang percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian meninggalkan rumah terdakwa dan kembali ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena mobil Daihatsu Grand Max BM 9569 CI, miliknya belum dikembalikan juga oleh terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Indra kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya yang belum juga dikembalikan oleh terdakwa. Ketika saksi Indra meminta mobilnya untuk dikembalikan, terdakwa mengatakan tidak akan mengembalikan mobil saksi Indra yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan saksi Indra masih memiliki hutang kepada terdakwa yang belum dilunasi ;

Menimbang, bahwa mobil milik saksi Indra tersebut berada dalam penguasaan terdakwa hingga tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB, ketika itu istri saksi Indra, saksi Asmawati, melihat mobil Daihatsu Grand Max BM 9569 CI, milik saksi Indra berada di RS Selasih Pangkalan Kerinci yang dikemudikan oleh menantu terdakwa. Saksi Asmawati langsung menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra yang kemudian datang mengambil mobil tersebut dan membawanya ke Mapolres Pelalawan ;

Menimbang, bahwa saksi Indra benar pernah meminjam uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi uang tersebut kemudian saksi Indra pinjamkan kembali kepada saksi Art Ridanto atas sepengetahuan terdakwa dan ketika itu diperjanjikan saksi Art Ridanto yang akan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa menahan mobil Daihatsu Grand Max BM 9569 CI, milik saksi Indra sebagai jaminan tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor rangka MHKP3CA1JDK040029 dan nomor mesin DDR1655 beserta kunci kontaknya yang dikuasai oleh terdakwa tersebut sepenuhnya adalah milik saksi Indra Gunawan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi ;

Ad.3 Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan terungkap fakta ternyata pada hari Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Indra Gunawan, di Jalan Perkutut RT. 19 RW. 007 Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, untuk meminjam mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI milik saksi Indra, dengan alasan untuk mengangkut barang pindahan dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 16.00 WIB, hari itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah lama kenal dengan terdakwa yang tidak lain adalah tetangganya, saksi Indra mempercayai perkataan terdakwa dan menyerahkan kunci mobil merk Daihatsu Grand Max BM 9569 CI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak terdakwa, saksi Herianto, untuk mengambil mobil di rumah saksi Indra dan membawa mobil tersebut ke Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa setelah kembali dari Pekanbaru, terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Indra melainkan menyimpan mobil Daihatsu Grand Max BM 9569 CI milik saksi Indra tersebut di dalam ruko milik terdakwa di Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga mobil miliknya belum juga dikembalikan oleh terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB pada hari yang sama, saksi Indra kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta mobilnya dikembalikan, namun saksi Indra tidak berhasil mendapatkan mobilnya karena ketika itu terdakwa beralasan mobil sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Kerinci dan akan segera dikembalikan pada hari itu juga. Pada saat itu, saksi Indra yang percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian meninggalkan rumah terdakwa dan kembali ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena mobil Daihatsu Grand Max BM 9569 CI, miliknya belum dikembalikan juga oleh terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Indra kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan mobil miliknya yang belum juga dikembalikan oleh terdakwa. Ketika saksi Indra meminta mobilnya untuk dikembalikan, terdakwa mengatakan tidak akan mengembalikan mobil saksi Indra yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan saksi Indra masih memiliki hutang kepada terdakwa yang belum dilunasi ;

Menimbang, bahwa mobil milik saksi Indra tersebut berada dalam penguasaan terdakwa hingga tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 WIB, ketika itu istri saksi Indra, saksi Asmawati, melihat mobil Daihatsu Grand Max BM 9569 CI, milik saksi Indra berada di RS Selasih Pangkalan Kerinci yang dikemudikan oleh menantu terdakwa. Saksi Asmawati langsung menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra yang kemudian datang mengambil mobil tersebut dan membawanya ke Mapolres Pelalawan ;

Menimbang, bahwa saksi Indra benar pernah meminjam uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi uang tersebut kemudian saksi Indra pinjamkan kembali kepada saksi Art Ridanto atas sepengetahuan terdakwa dan ketika itu diperjanjikan saksi Art Ridanto yang akan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa menahan mobil Daihatsu Grand Max BM 9569 CI, milik saksi Indra sebagai jaminan tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor rangka MHKP3CA1JDK040029 dan nomor mesin DDR1655 beserta kunci kontaknya yang dikuasai oleh terdakwa tersebut sepenuhnya adalah milik saksi Indra Gunawan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diketahui bahwa mobil Daihatsu Grand Max BM 9569 CI milik saksi Indra, berada dalam penguasaan terdakwa setelah terdakwa meminjam mobil tersebut kepada saksi Indra dan saksi Indra menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa secara sukarela tanpa ada paksaan ataupun ancaman dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Indra Gunawan ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor rangka MHKP3CA1JDK040029 dan nomor mesin DDR1655 beserta kunci kontaknya, yang telah disita secara sah, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dipidana, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **Upik Nuraini Als Upik Binti Bahru (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **7 (tujuh)**

bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor rangka

MHKP3CA1JDK040029 dan nomor mesin DDR1655 beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Indra Gunawan ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari **Rabu, tanggal 2 April 2014**, oleh Kami **Melfiharyati, SH.,**

MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donovan Akbar K.B, SH., MH** dan **Wanda**

Andriyenni, SH., MKn, masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan

mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Selasa, 8 April 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim

Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Usman, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri **Doli Novaisal, SH** selaku

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadapan

Terdakwa.

Hakim Anggota I

DONOVAN AKBAR, K.B, SH., MH

Hakim Anggota II

WANDA ANDRIYENNI, SH., MKn

Hakim Ketua Majelis

MELFIHARYATI, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)